



P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARDIN. S., Umur : 52 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat dahulu : Jl. H. Hanafi No.44 B RT.001 RW : 003 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sekarang beralamat Kampung Tipar No.44 RT.007 RW.007 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. H. MOCHAMMAD AMIN JAR, SH., 2. AMAN TARIGAN, SH., 3. NURSYAHRIA, SH., 4. ENDANG SULAS SETIAWAN, SH., 5. CAL ANDRA, SH., 6. DRS. EDHY SOEDARSONO, SE. SH. MH., 7. RULIANDI, SH., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Konsultan Hukum, Kantor Advokat „H. MOCHAMMAD AMIN JAR, SH & ASSOCIATES“ berkedudukan di Jakarta, Beralamat Jl. Raya Bogor Km. 26,5 No.12 A Telp (021) 87720080 (Depan Polsek Pasar Rebo) Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.598/SKH/PDT.G/HMA-ASS/II/2011, tanggal 10 Februari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, di bawah Nomor : 57/SK/PDT/2011, tanggal 24 Februari ; Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M e l a

w a n :



YATIKAH HARTI., Umur : 49 Tahun, Agama : Kristen,
Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan :
Swasta, Alamat : Kampung Tipar No.44
RT.007 /RW.007, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;
Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat- surat perkara yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat- surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat-
Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Register No.27/Pdt.G/2011/PN.Dpk. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 13 Agustus 1983 di Gereja Kristen Pasundan Cawang dan / atau telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan No.1269/G1983 tertanggal 24 Agustus 1983 (Bukti ditandai P-1, P-2) ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dan / atau telah mendapatkan 2 (dua) orang anak terdiri dari seorang anak laki- laki yang bernama : SAUD ARYANTO lahir pada tanggal 14 Agustus 1986 dan / atau saat sekarang ini ber- umur : 24 tahun dan / atau seorang anak perempuan yang bernama SANTI ARYANI lahir pada tanggal 13 Oktober 1994 dan / atau saat sekarang ini ber- umur : 16 tahun (Bukti ditandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3, P-4) ;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula sangat Harmonis dan / atau sangat bahagia ;

Akan tetapi sejak tanggal 15 Desember 1998 Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi ;

Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan / atau selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dan / atau usaha Penggugat sehari-hari ;

5. Bahwa pertengkaran Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mulai terjadi pada tanggal 15 Desember 1998 ;

Karena pada tanggal 14 Desember 1998 Tergugat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta dalam keadaan sadar, berusaha menghancurkan semua Usaha Penggugat sebab Tergugat dengan cara sengaja mengirimkan surat ke Bank Mandiri Cabang Cimanggis dan / atau berusaha memblokir permohonan Pengambilan Sertifikat dan / atau surat berharga lainnya di Bank Mandiri Cabang Cimanggis Depok dahulu dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Cimanggis Depok (Bukti P-5) ;

6. Bahwa akibat dari Tergugat mengirimkan surat ke Bank Mandiri maka Bank Mandiri Cabang Cimanggis menjadi ragu-ragu untuk memberikan Pinjaman Uang / kredit pada Penggugat ;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran terus menerus dalam Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sekitar bulan November 2005 Penggugat dengan Tergugat **Pisah ranjang dan / atau hidup dalam satu rumah namun tidak dalam satu tempat tidur hingga saat sekarang ini** ;

8. Bahwa walaupun sejak tahun 2005 hingga saat sekarang ini telah pisah ranjang dengan Tergugat ;

Namun Penggugat tetap memberikan Nafkah lahir dan / atau semua kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam Rumah tangga Tergugat tetap diberikan dan / atau ditanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya oleh Penggugat hingga saat sekarang ini (Bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18) ;

9. Bahwa Penggugat sudah ber-uang kali dan / atau telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat agar Tergugat kembali rukun dan damai dan / atau tidak perlu pisah Ranjang dalam membina rumah tangga dengan Penggugat, namun : ajakan Penggugat di abaikan oleh Tergugat dan / atau Tergugat tetap bersikeras dan / atau menolak untuk TIDAK PISAH RANJANG dengan Penggugat sehingga kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun dan / atau tidak pernah damai dalam membina rumah tangganya ;

10. Bahwa sejak Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat tidak pernah lagi dan / atau tidak mau mendukung kemajuan semua usaha Penggugat dan / atau Tergugat dengan sengaja ingin semua usaha ini ;

11. Bahwa walaupun Penggugat telah pisah Ranjang dengan Tergugat namun mengenai biaya-biaya pendidikan dan / atau untuk keperluan kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya dijamin dan / atau ditanggung oleh Penggugat ;

12. Bahwa apabila Penggugat telah bercerai dengan Tergugat maka mengenai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah dewasa, diberikan hak dan / atau kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih mau tinggal satu rumah dengan Penggugat atau dengan Tergugat ;

13. Bahwa perkawinan dan / atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan ;

Karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam membina Rumah tangga yang sejati dan juga Tergugat sudah tidak mungkin mendukung usahanya Penggugat dalam mencari bafkah demi kepentingan masa depan bersama, maka sudah sepantasnyalah Penggugat bercerai dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat menyadari bercerai dalam perkawinan adalah dilarang oleh TUHAN dan / atau menurut Agama Kristen Protestan berdasarkan surat **MATIUS 19** yang berbunyi; **“Barang yang disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, kecuali maut”** ;

Akan tetapi Penggugat menyadari jika tidak bercerai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Maka hidupnya Penggugat semakin sangat menderita sehingga dengan tidak mengingkari Surat MATIUS 19 Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan perkara ini, agar mengabulkan gugatan Penggugat ;

15. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah cukup ber-alasan dan / atau telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) Jo. PP No.9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (F) ;

Maka demi kepastian hukum dan / atau agar tidak berlarut-larutnya mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang selalu bertengkar dan / atau berbeda pendapat sejak pada tahun 1998 dan / atau yang telah terjadi pisah Ranjang Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 hingga saat sekarang ini, Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan / atau yang menyidangkan Perkara ini untuk memutuskan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Demi Hukum dan Per-Undang-Undangan ;

Berdasarkan hal-hal dan / atau uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada 13 Agustus 1983 di Gereja Kristen Pasundan Cawang sebagaimana tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Jakarta No.1269/G1983 tertanggal 24 Agustus 1983 **putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;**

3. Menyatakan mengenai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari seorang anak laki-laki yang bernama : SAUD ARYANTO lahir pada tanggal 14 Agustus 1986 dan / atau saat sekarang ini ber-umur : 24 tahun dan / atau seorang anak perempuan yang bernama : SANTI ARYANI lahir pada tanggal 13 Oktober 1994 dan / atau saat sekarang ini ber-umur 16 tahun dapat menentukan dirinya sendiri untuk ikut dengan Penggugat atau Tergugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

DAN / ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan seadil adilnya berdasarkan Ketentuan Hukum dan Undang-undang (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya 1. H. MOCHAMMAD AMIN JAR, SH. 2. ENDANG SULAS SETIAWAN, SH., 3. CALANDRA, SH., 4. RULIANDI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.598/SKH/PDT.G/HMA-ASS/II/2011, tanggal 10 Februari 2011, sedangkan untuk pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama 1. RUSDIN ISMAIL, SH., 2. WILLIAM PANJAITAN, SH., 3. JIMI SIREGAR, SH. 4. LUTFI MARZUKI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, di bawah Nomor : 57/SK/PDT/2011, tanggal 24 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara SUGENG WARNANTO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil / gagal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali dalil- dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada saat dilakukan mediasi pada tanggal 24 Maret 2011, dimana Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya telah menyampaikan pada Majelis Mediasi yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap berkehendak menggugat cerai Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dan demikian juga Tergugat yang didampingi Kuasanya telah pula menyampaikan tanggapan atas gugatan Penggugat, bahwasanya Tergugat dapat menerima atau tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat dimaksud, namun demikian Tergugat akan tetap memberikan tanggapan atas dalil- dalil gugatan a quo ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 1983, di Gereja Kristen Pasundan Cawang dan / atau telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1269/G/1983 tertanggal 24 Agustus 1983 ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, benar telah dikarunia dua orang anak, yang terdiri dari seorang anak laki-laki yang bernama SAUD ARYANTO, lahir pada tanggal 14 Agustus 1986 dan pada saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kurang lebih 24 tahun, dan seorang anak perempuan bernama SANTI ARYANI, lahir pada tanggal 13 Oktober 1994 dan pada saat ini berumur kurang lebih 16 tahun ;

Bahwa mengingat kedua anak tersebut sudah berumur lebih dari 12 tahun, maka menurut hukum kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kebebasan untuk memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat ;

5. Bahwa memperhatikan dalil- dalil yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini menurut hemat Tergugat sebagai dalil yang prematur atau tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan a quo Tergugat dalam hal ini sangat memahami betul keinginan dari Penggugat menggugat cerai Tergugat atau ingin berpisah dari Tergugat, hal mana dapat dinilai dari alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 2 yang mendalilkan pada pokoknya dimana Penggugat mendalilkan "Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi pada tanggal 15 Desember 1998, karena pada tanggal 14 Desember 1998 Tergugat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta dalam keadaan sadar, **berusaha menghancurkan semua usaha Penggugat, sebab Tergugat dengan cara sengaja mengirimkan Surat ke Bank Mandiri Cab. Cimanggis dan / atau berusaha memblokir permohonan pengambilan sertifikat dan / atau surat berharga lainnya di Bank Mandiri Cab. Depok** dahulu dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN) Cab. Cimanggis Depok"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut diatas sangatlah keliru, Penggugat tidak memahami bagaimana suasana dan keadaan batin yang dialami Tergugat sebagai seorang istri yang menginginkan rumah tangganya yang tetap utuh, Tergugat melakukan bukan dengan tanpa alasan, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh perilaku Penggugat yang memiliki **WIL** (wanita idaman lain) dan Tergugat merasa Penggugat hanya memanfaatkan Tergugat semata demi memperlancar proses pengambilan Sertifikat dan proses Akad Kredit di Bank tersebut di atas ;

7. Bahwa perlu Tergugat kemukakan sesungguhnya Tergugatlah yang lebih pantas mengajukan permohonan cerai terhadap diri Penggugat, karena dalam hal ini Tergugatlah yang sangat dirugikan oleh perbuatan Penggugat, yang menurut Tergugat sangat sulit untuk dimaafkan, mengingat Penggugat telah mengkhianati nilai-nilai perkawinan yang telah dibangun dengan segala pengorbanan. Bila melihat kembali kebelakang pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih belum memiliki harta seperti yang dicapai saat ini, sampai akhirnya oleh karena dukungan dan doa Tergugatlah sedikit demi sedikit usaha-usaha dan pekerjaan berjalan dengan baik dan terus meningkat sampai akhirnya sekarang terwujud sebagaimana yang diinginkan Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa Tergugat dalam hal ini merupakan pihak yang teraniaya lahir dan batin oleh perilaku Penggugat yang selama ini selalu menghalalkan segala cara untuk mewujudkan segala keinginan saat ini, Tergugat mengetahui semua perilaku Penggugat dengan cara mencari sumber informasi tentang keberadaan Penggugat, seperti Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sudah mati oleh Penggugat, Penggugat telah memalsukan identitas KTP sebagai pemeluk agama Islam agar dapat melakukan pernikahan dengan WIL (wanita idaman lain) Penggugat, dan Penggugat telah menempati sebuah rumah tinggal di daerah Cigombang Sukabumi dengan wanita idaman lainnya setiap akhir pekan, belum lagi tindakan-tindakan lain yang dilakukan Penggugat yang cukup menyakitkan diri Tergugat, misalnya Penggugat telah melarang dan menutup akses Tergugat untuk melakukan aktifitas di Perusahaan dengan cara memberitahukan kepada seluruh karyawan, bilaman Tergugat datang ke perusahaan dilarang masuk kearea perusahaan, padahal Tergugat memiliki hak untuk itu, Tergugat telah berusaha untuk bersabar atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat di atas, telah mengakibatkan Tergugat menderita lahir batin yang berkepanjangan, dan perbuatan mana sangat sulit untuk dimaafkan Tergugat, karena Penggugat telah mengkhianati nilai-nilai perkawinan yang telah dibangun dengan segala pengorbanan dari Tergugat selaku seorang istri ;

9. Bahwa dalam poin 9 gugatan a quo, dimana Penggugat mendalilkan bahwasanya "Penggugat sudah berulang kali dan / atau berusaha bermusyawarah dengan Tergugat agar Tergugat kembali rukun dan damai tidak perlu pisah ranjang dalam membina rumah tangga dengan Penggugat namun ajakan Penggugat diabaikan oleh Tergugat " dalil Penggugat mana merupakan alasan yang mengada-ada, perilaku kasar dan arogan dan disertai adanya perselingkuhan yang membuat keadaan rumah tangga semakin pelik, hal inilah yang



melatar belakangi ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat dalam gugatan a quo sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Penggugat dalam hal ini sangat tidak menyadari dan telah menjadi suami yang tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Tergugat selaku istri, karena bagaimanapun Tergugat selalu mendukung dan berusaha membangun kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan melakukan berbagai usaha yang tujuannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk Penggugat, tentunya hal ini tak dapat dipungkiri oleh Penggugat, apa yang Tergugat lakukan dengan bekerja pada saat awal-awal pernikahan demi kelangsungan hidup Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu belum memiliki apa-apa (hidup pas-pasan) dan doa yang diberikan kepada Penggugat dengan berbagai keberhasilan yang dilakukan oleh Penggugat selama perkawinan berlangsung telah dapat dinikmati dan dirasakan oleh Penggugat dengan berbagai limpahan harta yang cukup, baik berupa unit mobil- mobil mewah, rumah harta lainnya yang tidak sedikit nilainya ;

11. Bahwa selain hal tersebut di atas, pada bulan Desember 1994 Tergugat disuruh berhenti dari pekerjaan oleh Penggugat, dan hal ini Tergugat menuruti dengan harapan demi kebahagiaan rumah tangga, dan Tergugat mendapatkan pesangon, dan dari hasil pesangon tersebut Tergugat gunakan untuk membayar sisa cicilan rumah KPR BTN yang pada saat itu Tergugat tinggal bersama



Penggugat juga seorang anak. Sehingga adalah benar rumah tersebut atas nama Tergugat, yang kemudian sertifikat rumah tersebut dijadikan jaminan di pada salah satu Bank sebagai tambahan modal usaha Penggugat ;

12. Bahwa perlu kiranya Tergugat kemukakan, Penggugat sejak bertemu dengan WIL bernama YENI SURYANI dengan latar belakang sebagai Cady golf di sebuah lapangan golf di daerah Bogor, perselingkuhan dan kebohongannya sudah susah dihilangkan dan sejak itu Penggugat sudah mulai dari Jumat malam sampai Minggu siang / pagi dengan berbagai macam alasan sejak tahun 2005 hingg saat ini ;

13. Bahwa sejak adanya WIL tersebut pertengkaran dan pemaksaan kehendak / sikap arogan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dengan bersikap seolah- olah Tergugat sudah mati, tidak dianggap, dilecehkan, dihina, dibentak- bentak, apalagi untuk urusan uang sangat- sangat perhitungan, termasuk bentuk kekerasan rinagan, seperti mendorong, serta mau mencekik leher Tergugat, meludahi muka Tergugat dan juga Tergugat mau diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama, hanya karena Penggugat tidak mau kebohongannya terungkap, Tergugat menyadari bilamana seorang suami sudah merasa terpojok maka senjata utamanya adalah ke egoannya diperlihatkan guna menutupi rasa kebersalahannya itu ;

14. Bahwa yang lebih parah lagi adapun kebohongan yang terjadi sekitar 2008 atau tepatnya pada tanggal 05 Nopember 2008,



pada saat itu Penggugat tidak ada kabar berita sama sekali, baik dari karyawan kantor dan teman-temannya yang menjelaskan keberadaan yang berbeda-beda, ada yang bilang ke Malaysia, ke Lampung dan lainnya, pada hal pada saat itu Penggugat sedang menjalani operasi besar batu empedu, Penggugat diketahui berada bersama WIL yakni YENI SURYANI yang menemani di Rumah Sakit RSPB Pertamina Kebayoran, dan keluar dari rumah sakit Penggugat bukannya pulang ke rumah (Kp. Tipar), akan tetapi pulang ke rumah WIL nya yang di daerah Cigombong, Sukabumi, fakta-fakta tersebut Tergugat ketahui berkat kegigihan Tergugat untuk mengungkap semua kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat ;

15. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan diatas hanya sebagian kecil dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dan tersebut merupakan kejadian dan fakta nyata yang sulit dipungkiri oleh Penggugat dan semestinya dengan kejadian-kejadian tersebut sudah selayaknya Tergugatlah yang melakukan **Permohonan Cerai dalam perkara a quo**, namun hal tersebut tidak Tergugat lakukan dengan pertimbangan masa depan anak Tergugat ;

16. Bahwa bilamana dikemudian hari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini berakhir sebagai konsekuensi hukum, Penggugat berkewajiban untuk memberikan Hak-hak Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan ;

17. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas, didasarkan atas fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti- bukti yang otentik serta aturan hukum yang berlaku ;

Maka berdasarkan dalil- dalil yang diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat memohonkan kiranya Pengadilan Negeri Depok, khususnya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya, begitupun Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Bukti : Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah ats diri P-1 ARDIN SITUMORANG dan YATIKAH ARTIEK, tanggal 13 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Pasundan Cawang Jakarta ;
2. Bukti : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan P-2 No.1269/G/1983, tanggal 24 Agustus 1983, antara SITUMORANG, ARDIN dan YATIKAH ARTIEK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
3. Bukti : Foto Copy Surat Laporan Kelahiran P-3 No.000/VIII/5/86, tanggal 26 April 1988, atas nama SAUD ARYANTO SITUMORANG, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur ;
4. Bukti : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran P-4 No.2.165/U/JT/1994, tanggal 1 Nopember 1994, atas nama SANTI ARYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;
5. Bukti : Foto Copy Surat Pernyataan dari YATIKAH P-5 HARTIEK, tanggal 14 Desember 1998 ;
Foto Copy Nota Intern tanggal 15 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998, kepada Bapak Kepala Cabang, dari :
Bidang Pemasaran, perihal : Surat Pernyataan
Ny. YATIKAH HARTIK ;
6. Bukti : Foto Copy Kuitansi NO. 000698, tanggal 13-4-
P-6 2006, Sudah terima dari Ny. TIKA, Banyaknya
uang : Delapan puluh ribu rupiah, Untuk
pembayaran : Perawatan syaraf gigi &
pengobatan pada gigi, yang dikeluarkan oleh
Poliklinik Gigi Dharma Mulia ;
7. Bukti : Foto Copy Bukti Pembayaran Nomor :
P-7 020307070242, tanggal 2 Maret 2007, sudah
terima dari : Ny. YATIKAH, Untuk pembayaran
: Obat-obatan resep, Total pembayaran :
Rp.283.950, terbilang : Dua ratus delapan
puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah, yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Ibu dan Anak HERMINA ;
8. Bukti : Foto Copy Bukti Pembayaran Nomor :
P-8 180308070317, tanggal 18-03- 2008, sudah
terima dari : Ny. YATIKAH, Untuk pembayaran
: Obat-obatan resep, Total pembayaran :
Rp.435.000, terbilang : Empat ratus tiga
puluh lima ribu rupiah, yang dikeluarkan
oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak HERMINA ;
9. Bukti : Foto Copy Kuitansi No. 08816, tanggal 17-3-
P-9 2009, Sudah terima dari Ny. TIKA, Banyaknya
uang : Dua ratus ribu rupiah, Untuk
pembayaran : Pemeriksaan dan penembakan pada
gigi, yang dikeluarkan oleh Poliklinik Gigi
Dharma Mulia ;
10. Bukti : Foto Copy Bukti Pembayaran Nomor :
P-10 090714872, tanggal 31-07- 2009, sudah terima
dari : Ny. YATIKAH, Untuk pembayaran : Rawat
jalan, Uang sejumlah : Rp.318.500, (tiga
ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah,
yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tugu Ibu ;
11. Bukti : Foto Copy Faktur Penjualan / Kwitansi, No.
P-11 Faktur : 07795/50/TR/DS/2009, tanggal 30
September 2009, No. Polisi : B-44-AS,
Model : Yaris, No. Mesin : 1NZ-X525709, No.
Chassis : MR054HY9174610049 Customer :
YATIKAH HARTI, yang dikeluarkan oleh Tunas
Toyota ;
12. Bukti : Foto Copy Kuitansi tanggal 6 Januari 2010,
P-12 Sudah terima dari Ny. TIKA, Banyaknya uang :
Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah), Untuk pembayaran : satu frame kaca
mata & sepasang lensa progresif, yang
dikeluarkan oleh My Optikal ;
13. Bukti : Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
P-13 No. Polisi : B-44-AS Nama Pemilik : YATIKAH
HARTI, Alamat Kp. Tipar RT.7/7 Mekarsari,
Cimanggis, Depok, Merk Type : Toyota / Yaris
1.5 S A/T, Jenis model : Mbl-
Penumpang/Minibus, Tahun pembuatan : 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warna : Merah, No. rangka : MR054HY9174610049, No. Mesin : 1NZ-X525709 ;
14. Bukti : Foto Copy Kuitansi tanggal 9-2-2010, Sudah P-14 terima dari Ny. TIKKA, Banyaknya uang : Rp.362.500,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Untuk pembayaran resep Dr : RSCU, tanggal 9-11-2009, yang dikeluarkan oleh Apotik Djatinegara ;
15. Bukti : Foto Copy Nota No.14830, atas nama : Ny. P-15 TIKKA, tanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh My Optikal ;
16. Bukti : Foto Copy Bukti Pembayaran Nomor : P-16 280110260340, tanggal 28-01- 2010, sudah terima dari : Ny. YATIKAH, Untuk pembayaran : Masker Lilin Thalasso Gazo, Total pembayaran : Rp.275.000, terbilang : Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak HERMINA ;
17. Bukti : Foto Copy Kuitansi Pembayaran Resep/Tunai, P-17 tanggal 21 Juli 2010, No.001748, Sudah terima dari Ny. YATIKA, Banyaknya uang : Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah, Untuk pembayaran resep-resep, yang dikeluarkan oleh Apotek Kimia Farma ;
18. Bukti : Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) P-18 No. Polisi : B-44-AS Nama Pemilik : YATIKAH HARTI, Alamat Kp. Tipar RT.7/7 Mekarsari, Cimanggis, Depok, Merk Type : Toyota / Yaris 1.5 S A/T, Jenis model : Mbl-Penumpang/Minibus, Tahun pembuatan : 2007 Warna : Merah, No. rangka : MR054HY9174610049, No. Mesin : 1NZ-X525709 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti- bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-13, P-17 dan P-18 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat seperti diatas, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, dibawah sumpah sesuai agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MADIN SITUMORANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, juga saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, ayah Penggugat kakak beradik dengan saksi ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jakarta, namun saksi sudah lupa tanggalnya karena sudah lama, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi datang menghadirinya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SAUD ARYANTO, laki-laki berusia kurang lebih 25 tahun dan SANTI ARYANI, perempuan berusia kurang lebih 18 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di Kampung Tipar Mekarsari Cimanggis, Kota Depok sampai sekarang masih tinggal dalam 1 (satu) rumah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat setelah diminta menjadi saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat, sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri baik-baik saja tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2010, Tergugat pernah datang kepada saksi dan mengeluhkan masalah keharmonisan rumah tangga dengan Penggugat, dan mengatakan Tergugat sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan secara detail masalah ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Tergugat agar



datang kepada Pendeta untuk meminta nasehat ;

- Bahwa oleh karena rumah saksi dengan rumah jauh sehingga saksi tidak mengetahui keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam acara kumpul keluarga Penggugat dan Tergugat tidak datang bersama-sama namun selalu datang sendiri-sendiri, dan terakhir ini Tergugat jarang datang menghadiri acara keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pasundan Cawang Jakarta, dan pada menikah Agama Penggugat Kristen Protestan, sekarang agama Penggugat saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 Tergugat mengatakan langsung mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat sudah tidak mungkin lagi dan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan Penggugat dan pada tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pernah mengirimkan surat ke Bank Mandiri Cimanggis supaya memblokir permohonan pengambilan sertifikat dan surat berharga lainnya ;
- Bahwa Penggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat saksi mengetahui catatan dibagian keuangan ;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan memberikan saran supaya Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun Tergugat tidak mau dan saksi menyerahkan



semua keputusannya kepada mereka berdua ;

- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat memeluk agama Islam setelah dipersidangan sekarang ini ;

2. SAKSI ASKEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, juga saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Kristen di Gereja Pasundan Cawang Jakarta, namun saksi sudah lupa tanggalnya karena sudah lama, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi datang menghadirinya ;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Kristen Pasundan, pada hari natal saksi dengan Penggugat sama-sama datang ke Gereja, saksi tidak mengetahui Penggugat sekarang Penggugat memeluk agama Islam ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SAUD ARYANTO, laki-laki berusia kurang lebih 25 tahun dan SANTI ARYANI, perempuan berusia kurang lebih 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan gugatan perceraian tersebut adalah Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat, sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2010, Tergugat pernah datang ke saksi I. MADIN SITUMORANG (paman saksi), kemudian saksi diajak oleh saksi I. MADIN SITUMORANG (paman saksi) ke rumah Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau dan mengatakan mau cerai dengan Penggugat ;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumahnya disitu ada Penggugat, Tergugat, saksi, saksi I. MADIN SITUMORANG (paman saksi), dan saksi III. LINA ;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat mempunyai istri lagi dan Penggugat mengakuinya bahwa istri barunya berada di Cibubur ;
- Bahwa Penggugat berjanji mau bertobat dan mau berubah dan akan menceraikan istri barunya tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau ;
- Bahwa dari semenjak saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan, sampai sekarang tidak pernah datang lagi ke rumahnya ;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat tahun 2010 dan saksi sekarang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi ;
- Bahwa mulai dari tahun 1998 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, mulai cekcok Tergugat pernah mengirim surat ke Bank Mandiri Cabang Cimanggis dalam suratnya memblokir supaya tidak memberikan pinjaman kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Penggugat, dan Tergugat pernah datang ke Kantor Penggugat dengan marah-marah dan saya mengetahui diberitahu oleh Bagian Keuangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SAUD HERYAWAN pernah cerita kepada saksi, bahwa ia pernah tidur di Gudang ketika Penggugat dan Tergugat sedang ribut;
- Bahwa pada waktu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi datang menghadirinya, Penggugat mengatakan mulai hari ini bertobat dan mau menceraikan istri barunya, dan didengar oleh semua orang yang ada disitu ;
- Bahwa Tergugat orangnya sangat tertutup, tidak pernah cerita, pernah diperiksa diphisiater dan laporan ke Komnas perempuan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun keputusan berada sama Penggugat dan Tergugat sendiri ;

3. SAKSI DESLINA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, juga saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Kristen di Gereja Pasundan Cawang Jakarta, namun saksi sudah lupa tanggalnya karena sudah lama, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi datang menghadirinya ;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Kristen Pasundan, pada hari natal saksi dengan Penggugat sama-sama datang ke Gereja ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-



masing bernama SAUD ARYANTO, laki-laki berusia kurang lebih 25 tahun dan SANTI ARYANI, perempuan berusia kurang lebih 18 tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan gugatan perceraian tersebut adalah Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat, sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada bulan Juli 2010, Tergugat pernah datang ke saksi I. MADIN SITUMORANG (paman saksi), kemudian saksi diajak oleh saksi I. MADIN SITUMORANG (paman saksi) kerumahnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau dan mengatakan mau cerai dengan Penggugat ;
- Bahwa pada waktu saya kerumahnya mendamaikan ada Penggugat, Tergugat, saksi, saksi I. MADIN SITUMORANG (paman saksi), dan saksi II. ASKEN ;
- Bahwa yang menjadi pertengkaran yaitu menurut Tergugat, Penggugat mempunyai istri lagi dan Penggugat mengakuinya bahwa istri barunya berada di Cibubur ;
- Bahwa Penggugat berjanji mau bertobat dan mau berubah dan akan menceraikan istri barunya tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat yaitu pada pagi harinya dan malam harinya pada waktu hari itu juga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di Mekarksari Cimanggis Depok ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kesaharian Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jauh ;
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan ada masalah, sikap Tergugat didepan saksi sangat manis dan Tergugat bisa bersandiwara ;
- Bahwa keinginan saksi Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun keputusan terserah Penggugat dan Tergugat ;

4. SAKSI MELKY BRI DAMANIK :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, juga saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan suami saksi, orang tua Penggugat kakak beradik dengan suami saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Kristen di Gereja Pasundan Cawang Jakarta, namun saksi sudah lupa tanggalnya karena sudah lama, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi datang menghadirinya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SAUD ARYANTO, laki-laki berusia kurang lebih 24 tahun dan SANTI ARYANI, perempuan berusia kurang lebih antara 16-17 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di Kp. Tipar Mekarsari Cimanggis Depok ;
- Bahwa saksi mengetahui secara persis Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian, karena saksi suka berkomunikasi



- dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah ribut terus menerus yang tidak ada hentinya ;
 - Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi ditelepon oleh Tergugat disuruh datang ke rumahnya untuk mendamaikan karena Penggugat dan Tergugat sedang ribut, oleh karena pada waktu saksi ditelepon oleh Tergugat sudah larut malam sehingga saksi tidak melayaninya, kemudian pada besok harinya saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat apa yang menjadi masalah keributan tersebut, Penggugat menjawab bahwa Tergugat tidak mau menunjang tugas pekerjaan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank, Tergugat tidak mau tanda-tangan bawaannya curiga terus kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengatakan kepada Tergugat, bagaimana mau maju kalau Tergugat tidak mau menunjang Penggugat, Tergugat mengatakan bukan buat istri ;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah kontraktor, Pemohon pulang kerja suka malam, Tergugat terus curiga dari situ ribut terus dan puncaknya pada tahun 2010 ;
 - Bahwa karyawan Penggugat banyak keponakan saksi dan suka mengadu kepada saksi, pinjaman Penggugat tidak bisa cair, Tergugat bersikeras tidak mau tanda tangan ;
 - Bahwa uang belanja Tergugat dan uang lainnya berjalan terus setiap bulannya dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua tidak mau



Penggugat dan Tergugat saling cerai, kalau maunya Peggugat dan Tergugat begitu dan tidak bisa diperbaiki, saksi mau bilang apa ;

- Bahwa hubungan saksi kepada Peggugat dan Tergugat kedua-duanya dekat, dan hubungan saksi kepada kedua anaknya juga dekat, saksi menanyakan kepada anak-anaknya mereka lebih condong kepada Bapaknya ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun saksi tidak tahu keseharian Peggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bersama ;
- Bahwa dalam acara kumpul keluarga, Tergugat jarang datang, Peggugat dan Tergugat tidak pernah datang bersama, Peggugat datang Tergugat tidak datang, Peggugat dan Tergugat tidak kompak, Peggugat dan Tergugat selalu ribut dan saksi sudah berusaha mendamaikannya ;
- Bahwa walaupun Peggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah namun Peggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi, saksi mendengar langsung dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masuk agama Islam diberitahu langsung oleh Tergugat, Peggugat masuk agama Islam kurang lebih sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun saksi diminta datang ke rumah Tergugat untuk menyelesaikan Peggugat dan Tergugat ribut masalah Tergugat tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa yang menjadi pangkal keributan, Peggugat ada pekerjaan mengajukan pinjaman ke Bank, mengagunkan rumah harus ada



persetujuan istri, Tergugat tidak mau tanda tangan ;

- Bahwa saksi sudah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan sulit didamaikan oleh keluarga, saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat pergi ke Pendeta untuk dinasehati ;
- Bahwa Penggugat tidak cerita kepada saksi, Penggugat pindah agama, saksi baru mengetahui ketika ditunjukkan KTP Penggugat ;

5. SAKSI YUNITA VERAWATI SITUMORANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, juga saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat, Penggugat adalah Om saksi dan Tergugat adalah tante saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi oleh Penggugat dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah tinggal dirumahnya Penggugat dan Tergugat sejak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di Kp. Tipar Mekarsari Cimanggis Depok ;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak lagi tinggal dirumahnya Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menyuruh saksi keluar dari rumahnya, Penggugat dan Tergugat sering ribut, Tergugat tidak pernah mendukung usaha Penggugat contohnya Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri, kemudian Tergugat membuat surat ke Bank Mandiri agar usaha Penggugat tersendat- sendat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat baik dan Tergugat pernah cerita kepada saksi pernah membuat surat ke Bank, oleh karena Tergugat sering menjelek- jelekkan keluarga



saya akhirnya menjaga jarak dan baru kelihatan aslinya Tergugat ;

- Bahwa saksi keluar rumah Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2009, karena Tergugat sering menyuruh saksi keluar dari rumah, omongan-omongan Tergugat pedes ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut namun tidak dengan pisik, Penggugat kalau pulang malam Tergugat ngomong-ngomong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi, Tergugat ngangkut-angkut barangnya dibawa keluar kamar lalu tidurnya pisah kamar dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan keluarga, namun Tergugat tetap keras sudah tidak bisa didamaikan ;
- Bahwa dalam kesehariannya Tergugat tidak pernah menyiapkan makanan buat Penggugat, dan Penggugat selalu makan diluar, Tergugat hanya menyiapkan makanan buat anaknya saja, Penggugat mencuci pakaian di Kantor ;
- Bahwa Penggugat berangkat kerja pagi hari dan pulang kerja malam hari yaitu Jam sepuluh malam, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk pembayaran listrik, telepon dan air diajukan ke Kantor Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari ribut cekcok mulut, saksi menyaksikan sendiri pada waktu saksi tinggal di rumahnya Penggugat dan Tergugat ribut dilantai bawah sedangkan saksi sedang berada dilantai atas ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat ribut, Tergugat sengaja supaya didengar oleh kedua



orang anaknya, sehingga anaknya kabur meninggalkan rumah namun tidak lama kemudian anaknya balik lagi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak mau tanda-tangan surat pinjaman ke Bank, saksi tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan kesehariannya Tergugat berada di rumah, usaha Penggugat adalah kontraktor, usahanya Penggugat maju, bekerja sama dengan orang lain ;
- Bahwa Penggugat pada akhir pekan kadang berada di rumah, kadang tidak berada di rumah, Penggugat suka olah raga golf ;

6. SAKSI CASRONI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, juga saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai karyawan di Perusahaannya Penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penggugat yaitu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis,
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat datang ke Kantor marah-marah dengan membawa bensin mau membakar kantor, namun saksi menasehati Tergugat agar tidak membakarnya yang pada akhirnya Tergugat tidak jadi membakar Kantor tersebut ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat terakhir datang ke Kantor tahun 2010 Penggugat menghindarinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama sudah kuliah dan yang kedua masih sekolah di SMA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Kp. Tipar Mekarsari Cimanggis Depok ;
- Bahwa yang menjadi masalah ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau mendukung usaha Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut dari Penggugat sendiri, Penggugat cerita (curhat) kepada saksi di Kantor, saksi sebagai Office Boy (OB) tinggal di Kantor ;
- Bahwa pada waktu Tergugat datang ke kantor mau bakar Kantor kebetulan Penggugat sedang tidak ada di Kantor, Tergugat membawa bensin dalam botol aqua yang disimpan didalam tasnya, Tergugat tidak menyebutkan apa alasannya mau membakar kantor ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama, saksi pastikan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Penggugat kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun, sebagai Office Boy (OB) dan sekarang dibagian Umum ;
- Bahwa saksi sambil menyiapkan makanan, Penggugat cerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat satu rumah namun sudah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut diruangan kerja Penggugat, Tergugat teriak-teriak Penggugat langsung keluar dari ruangan merasa tidak enak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar oleh karyawan ;

- Bahwa Tergugat sebelumnya sering datang ke Kantor, sekarang Tergugat jarang datang ke Kantor, terakhir Tergugat datang ke Kantor bulan Januari tahun 2011 Tergugat menitipkan mobilnya, dan pada waktu Tergugat menitipkan mobilnya tidak bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi yang disuruh- suruh Penggugat untuk mengasah kebutuhan rumah tangga Tergugat, saksi yang mengurus keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang mengantarkan biaya pengobatan dan uang belanja dan semuanya sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa selama saksi bekerja 11 (sebelas) tahun di perusahaan Penggugat saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut ;

1. : Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah ats diri
Bukti ARDIN SITUMORANG dan YATIKAH ARTIEK, tanggal
T-1 13 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Pasundan Cawang Jakarta ;
2. : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan
Bukti No.1269/G/1983, tanggal 24 Agustus 1983, antara
T-2 SITUMORANG, ARDIN dan YATIKAH ARTIEK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
3. : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
Bukti No.2.165/U/JT/1994, tanggal 1 Nopember 1994,
T-3 atas nama SANTI ARYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;
4. : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.14/1988,
Bukti tanggal 23 Januari 1988, atas nama SAUD
T-4 ARYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. : Foto Copy Surat Keterangan Psikologis No. :
Bukti 22/P/LL- SKA/IX/09, tanggal 06 Oktober 2009,
T-5 Pemeriksa ANITA KRISTIANA, M.Psi yang
diterbitkan oleh Yayasan Pulih, Untuk Pemulihan
Dari Trauma dan Penguatan Psikososial ;
6. : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
Bukti 09.6410.61381.0469, tanggal 19 Juli 2007, atas
T-6 nama YENI SURYANI, yang dikeluarkan oleh Lurah
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kotamadya
Jakarta Timur ;
7. : Foto Copy Foto tempat tinggal ARDIN S dan YENI
Bukti SURYANI di Perum Villa Mutiara Blok D6 No.9
T-7 Cigombang Sukabumi ;
8. : Foto Copy Foto ARDIN S dan YENI SURYANI ;
Bukti
T-8

Menimbang, bahwa foto copy bukti- bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup bukti T-5, T-7 dan T-8 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dipandang telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Pengadilan menemukan hal- hal yang diakui bersama dan tidak jadi perselisihan yang dapat dijadikan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, yaitu :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1983, tercatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1269/G/1983 tertanggal 24 Agustus 1983 ;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - SAUD ARYANTO, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 14 Agustus 1986 ;
 - SANTI ARYANI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Oktober 1994 ;
3. Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari gugatan dan jawaban para pihak dipersidangan didapatkan hal yang menjadi perselisihan hukum yaitu penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-18 dan 6 (enam) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-8 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tidak pernah damai/rukun, selalu terjadi pertengkaran mulai tahun 1998, bahkan sejak tahun 2005 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (tempat tidur) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada dasarnya Tergugat dapat menerima atau tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat, akan tetapi dalil yang diajukan oleh Penggugat terlalu prematur atau tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian ;



Menimbang, bahwa dari perselisihan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat dapat menerima dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat tetapi tuntutananya kepada Pengadilan dalam akhir jawabannya mohon agar Pengadilan menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertentangan dalam uraian jawaban Tergugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa Tergugat menolak apabila gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat (vide angka 15 jawaban Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai siapa yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara perceraian, apakah suami atau istri bukanlah hal yang prinsip, yang utama dalam perkara perceraian Pengadilan mendamaikan para pihak dan hal tersebut telah Pengadilan upayakan melalui mediasi akan tetapi gagal karena para pihak tidak sepatutnya untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yang disumpah dan memberikan keterangannya dipersidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah lama terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diusahakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran semula disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam pembiayaan usaha Penggugat, dimana Tergugat tidak mendukung Penggugat untuk mengajukan kredit di Bank (vide bukti Penggugat bertanda P-5 serta keterangan saksi Madin Situmorang dan saksi Melky Br Damanik) ;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi dan semakin sulit untuk didamaikan karena sudah lama antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (tempat tidur) walaupun masih tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat dipicu dengan kehadiran wanita lain yang bernama Yeni Suryani (vide bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa dari penilaian fakta- fakta hukum diatas Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin disatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasar penilaian dan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada dalam tuntutan/petitum gugatan tentang pendaftaran perceraian ini akan tetapi dalam tuntutan subsidairnya ada permohonan untuk memutus seadil- adilnya (ex aequo et bono) maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan adalah tepat agar putusan perceraian ini didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. Saud Aryanto, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 14 Agustus 1986 dan 2. Santi Aryani, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Oktober 1994, ternyata Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya tidak menuntut hak perwalian bagi anaknya yang belum dewasa yaitu Santi Aryani, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan atau memutuskan hak perwaliannya, dan para pihak masih dapat mengajukan dalam permohonan tersendiri, karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah berlebihan sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas maka bukti lainnya yang diajukan para pihak oleh karena tidak relevan maka haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1983, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Jakarta No.1269/G/1983 tertanggal 24 Agustus 1983, putus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok, atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tapa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Depok, untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu, dan dikirimkan juga kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, Tanggal 2 MEI 2011 oleh kami DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH. M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, ASEP SAEFUDIN ,SH., MH dan ISTIQOMAH BERAWI,SH. MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 18 MEI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS WAWAN,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D.

T.T.D.

1. ASEP SAEFUDIN,SH.,MH.

DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH. M.Hum

T.T.D.

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,



T.T.D.

AGUS WAWAN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Administrasi	: Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp.	195.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
- Materai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	286.000,-	(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)